

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTIVITAS PENANGKAPAN PAUS OLEH
JEPANG SEBAGAI RISET ILMIAH DIKAITKAN DENGAN KONVENSI
INTERNASIONAL MENGENAI PENANGKAPAN PAUS DAN HUKUM
LINGKUNGAN INTERNASIONAL***

OLEH:

NABILA DWI RAMADHANI

NPM:2016200031

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Dwi Ramadhani

NPM : 2016200031

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Yuridis Terhadap Penangkapan paus oleh Jepang dikaitkan dengan Konvensi Internasional mengenai Penangkapan paus dan Hukum Lingkungan Internasional”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Januari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

(_____)

Nabila Dwi Ramadhani

ABSTRAK

Paus merupakan mamalia terbesar di dunia yang memiliki banyak manfaat. Selain menjaga ekosistem bawah laut, paus juga banyak digunakan untuk dikonsumsi bahkan paus dapat menghasilkan minyak yang kaya akan vitamin A, C, dan D. Bahkan, minyak paus juga ditemukan didalam kandungan margarin dan produk-produk lainnya seperti aditif dalam oli motor, cairan transmisi otomatis, kosmetik, parfum, deterjen dan vitamin, sehingga saat ini banyak Negara yang melakukan pemburuan paus atau yang biasa disebut *Whaling*.

Whaling merupakan suatu kegiatan perburuan atau penangkapan paus yang bertujuan untuk dikonsumsi. Kegiatan *Whaling* ini sendiri diatur di dalam suatu badan Internasional yang disebut dengan *International Whaling Commission* (IWC) merupakan badan yang terdiri dari 89 negara anggota yang ikut berpartisipasi. IWC memiliki peran untuk mengontrol stok paus melalui regulasi juga mengatur perihal penangkapan paus komersial maupun ilmiah, dalam bentuk berupa perjanjian lingkungan hidup Internasional yang dinamakan *International Convention for Regulation of Whaling* (ICRW).

Salah satu negara yang aktif melakukan kegiatan penangkapan paus adalah Jepang. Penangkapan paus oleh Jepang dilakukan sejak abad ke-12 sebelum Perang Dunia II yang karenanya hingga saat ini konsumsi daging paus sudah menjadi tradisi masyarakat Jepang. Perburuan paus yang dilakukan Jepang ini menjadi kontroversial karena Jepang hingga saat ini masih melakukan penangkapan paus komersial yang dimana hal tersebut sudah dilarang oleh IWC dikarenakan stok paus di lautan sudah menipis yang disebabkan oleh penangkapan paus yang dilakukan sejak abad ke-12 oleh banyak negara secara berlebihan, termasuk negara Jepang.

Banyak masyarakat Internasional yang tidak setuju dengan aktifitas penangkapan paus komersial yang dilakukan oleh Jepang. Munculnya larangan mengenai penangkapan paus komersial tidak menghentikan Jepang untuk tetap melakukan penangkapan paus nya tersebut dengan menggunakan riset ilmiah sebagai alasan dan tujuan dari aktifitasnya tersebut.

Kata kunci: *Hukum lingkungan Internasional, Japanese whaling, Marine Scientific Research.*

ABSTRACT

Whales are the largest mammals in the world that have many benefits. In addition to maintaining the underwater ecosystem, whales are also widely used for consumption and whales even can produce oil that contains vitamin A, C, and D. In fact, whale oil also you can found it in margarine and other products such as additives in motor oil, transmission fluids, automatic, cosmetics, perfumes, detergents, ad vitamins, so that currently many countries are doing whaling.

Whaling is an activity of hunting or catching whales for consumption. The whaling activity itself is regulated in an International Convention called the International Whaling Commission (IWC) which have 89 countries member. The IWC has a role to control whale stocks through regulations as well as regulating commercial and scientific whaling, in the form of an International environmental treaty name Convention for Regulation of Whaling (ICRW).

One of the country member that still active do whaling is Japan. Whaling by Japan was carried out since the 12th century before World War II, therefore until now whale meat consumption has become a tradition of Japanese society. The whaling carried out by Japan is controversial because Japan is still doing commercial whaling which has been banned by the IWC because the stock of whales in the oceans has run low due to excessive whaling since the 12th century by many countries, including Japan.

Many in the international community do not agree with the commercial whaling activities carried out by Japan. The emergence of a ban on commercial whaling has not stopped Japan from continuing to carry out its whaling by using scientific research as the reason and purpose of it's activities.

Keyword: International environment law, Japanese whaling, Marine Scientific Research.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang Ia berikan sehingga skripsi yang merupakan karya ilmiah ini dapat tersusun hingga selesai dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Aktivitas Penangkapan Paus oleh Jepang Sebagai Riset Ilmiah dikaitkan dengan Konvensi Internasional Mengenai Penangkapan Paus dan Hukum Lingkungan Internasional”**

Adapun skripsi mengenai **“Tinjauan Yuridis Terhadap Aktivitas Penangkapan Paus oleh Jepang Sebagai Riset Ilmiah dikaitkan dengan Konvensi Internasional Mengenai Penangkapan Paus dan Hukum Lingkungan Internasional”** ini disusun dengan sedemikian rupa sebagai syarat kelulusan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran serta usulan yang membangun guna perbaikan skripsi ini.

Penulis memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, banyak kesalahan dan penulisan skripsi serta penulisan karya ilmiah di waktu yang akan datang.

Bandung, 11 Januari 2021

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada bagian ini penulis ingin memberikan apresiasi dalam bentuk ucapan terima kasih terhadap pihak-pihak yang telah membantu penulis menyusun skripsi dan memberikan kontribusi dalam kehidupan penulis selama masa tempuh studi di Fakultas Hukum UNPAR. Tanpa mereka, hambatan dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terlewati dengan baik.

- Pertama, saya panjatkan rasa syukur kehadirat **Allah swt.**, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya selama ini terhadap saya. Terima kasih atas semua kesempatan, kesehatan, kekuatan, kemudahan dan kesabaran yang telah Engkau berikan kepada hamba Yaa Allah. Terima kasih telah menghadirkan orang-orang yang begitu *supportive* terhadap segala yang hamba kerjakan.
- Terima kasih untuk **Ibu Sri** dan **Bapak Evi** yang selalu mendukung apapun yang saya pilih. Terima kasih atas segala fasilitas, perhatian serta doa yang tiada henti untuk saya, untuk setiap langkah yang saya ambil. Terima kasih untuk segala cara agar saya rajin bimbingan dan motivasi agar segera menyelesaikan skripsi. Hehehe. Insyaallah, doakan selalu agar saya dapat menjadi anak yang berbakti, jadi anak yang sukses agar bisa selalu membahagiakan Ibu dan Papa, membalas apa yang telah Ibu dan Papa berikan pada saya yang tentunya tidak akan pernah bisa saya menebus segala kebaikan kalian semenjak saya masih dalam kandungan hingga seterusnya.

- Terima kasih untuk kakak saya satu-satunya, **Vanya marieta Fasya**, terima kasih untuk semua dukungannya yaa! Terima kasih untuk selalu menemani di *coffee shop*, dengar keluh kesah tentang skripsi, terima kasih mau membantu dalam pengerjaan penulisan hukum. Maaf kalau saya suka mengeluh ke kakak kalau lagi pusing, suka mengeluh ini itu ke kakak. Sehat-sehat ya kaak, lancar terus karirnya di Pindad, doakan setelah lulus cepet kerja lalu kita nabung, *traveling* bareng deh!
- Terima kasih untuk **Bapak Tristam Pascal Moeliono**, sebagai pembimbing. Terima kasih banyak atas segala bimbingan dan kesabaran dalam menghadapi saya selama proses penulisan skripsi ini ya, Pak. Semoga Pak Tristam selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam berkarir. Aamiin.
- Selanjutnya, terima kasih untuk sahabat yang selalu ada dari zaman SD sampai sekarang, **Jasmine Alya Pramesthi** dan **Dion Mufty**. Terima kasih banyak atas semua bantuan dan dukungan untuk saya, terima kasih 24/7 siap mendengarkan cerita saya. Terima kasih selalu menemani saat saya *down* atau sedang tidak bersemangat. Terima kasih sudah jadi *moodbooster* dengan *jokes-jokesnya*. Terima kasih juga untuk selalu *men-supply* makanan melalui *Gojek* hahaha.
- Terima kasih untuk sahabat dari zaman SMA sampai sekarang, **Vichela Regina**, **Rai ilham** dan **Deska Ghifari**. Terima kasih banyak yaa kalian sudah menjadi salah satu *highlight* dari berlangsungnya pengerjaan penulisan skripsi ini. Terima kasih buat semua *jokes* yang sebenarnya

kurang lucu tapi mengesankan, terima kasih untuk semua waktunya mendengarkan saya bercerita.

- Terimakasih untuk **Maria Victoria Dolorosa** atau Kak Ocha. Terimakasih banyak buat semua bantuan pencarian judul skripsi ini ya hehe. Dan juga terimakasih banyak sudah mendengarkan keluh kesah skripsiku yaa.. Semangat untuk karir kedepannya. Semoga selalu diberkati Tuhan, Amin.
- Terimakasih untuk **Najma Alayka Selma**. Terimakasih karena sudah menjadi teman yang paling membantu berjalannya skripsi ini, yang selalu menyemangati, serta membuat *jokes-jokes* yang selalu membuat tertawa. Dan terimakasih sudah menemani hari-hari selama berkuliah di Unpar. Akhirnya kita bisa tunjukkan ke orang-orang kalo kita juga bisa ya. Hahaha. Semangat terus Najma!
- Terima kasih untuk paman, bibi, pakde, bukde dari kedua pihak orang tua, juga para sepupu-sepupu yang sering menanyakan kapan skripsi selesai (*and I'm finally done now wkwkwk*) terima kasih untuk semua wejangan dan perhatiannya yaa!
- Terima kasih juga untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dukungan kalian semua sangat berharga dan semoga Allah swt. membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan. Barakallah, sehat dan sukses selalu.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Manfaat Teoritis	7
1.3.2 Manfaat Praktis	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.6 Jenis Penelitian	8
1.7 Teknik Pengumpulan Data	8
1.8 Analisis Data.....	9
1.9 Sistematika Penulisan	10
BAB II	12
SEJARAH AKTIVITAS PENANGKAPAN PAUS	12
2.1 Sejarah Penangkapan Paus.....	12
2.1.1 Penangkapan paus oleh berbagai Negara	12
2.1.2 Tujuan Perburuan Paus	17
2.2 Dampak dari perburuan paus.....	19
2.2.1 Ancaman terhadap keberadaan paus serta lingkungan laut	19
2.2.2 Pembentukan International Whaling Commission (IWC)	21
2.3 Peraturan terkait penangkapan paus.....	23
2.3.1 Aturan umum UNCLOS terhadap perlindungan lingkungan laut	23
2.3.2 CITES mengenai spesies paus yang diburu.....	25
2.4 Pro dan Kontra Aktivitas Penangkapan Paus.....	27

BAB III.....	29
PENANGKAPAN PAUS UNTUK RISET ILMIAH	29
3.1 Batasan larangan praktik penangkapan paus	29
3.1.1 Marine Scientific Research (MSR) dan Scientific Whaling	30
3.1.2 Pemanfaatan celah peraturan oleh Jepang	34
3.2 Reaksi berbagai Negara terhadap penangkapan paus	38
3.2.1 Reaksi Australia terhadap penangkapan paus oleh Jepang	38
3.2.2 reaksi New Zealand terhadap penangkapan paus oleh Jepang.....	41
3.3 reaksi NGO dan IGO atas penangkapan paus	43
3.3.1 <i>Greenpeace</i> terhadap aktivitas penangkapan paus	43
3.3.2 <i>World Wildlife Fund (WWF)</i> terhadap aktivitas penangkapan paus	45
3.4 Hasil Putusan ICJ terhadap penangkapan paus oleh Jepang.....	47
BAB IV	49
PASCA SENGKETA <i>WHALING IN THE AANTARCTIC (AUSTRALIA V. JAPAN: NEW ZEALAND INTERVENING)</i> DI ICJ	49
4.1 Tindakan Jepang pasca putusan ICJ	49
4.2 Sikap Negara <i>non-whaling</i> anggota IWC	60
BAB V.....	63
PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paus adalah hewan terbesar di dunia yang memiliki habitat di dalam air. Dalam hal lingkungan, paus membantu mengatur aliran rantai makanan dengan membantu mempertahankan rantai makanan yang stabil dan juga dapat membantu memastikan suatu spesies hewan tidak berlebihan populasinya di laut. Seperti contohnya paus biru dapat mengkonsumsi sebanyak 40 krill per hari nya, sehingga dapat terbayangkan juga dampaknya paus dalam hal menstabilkan ekosistem perairan.¹ Pada awalnya spesies lain mungkin akan mendapatkan manfaat untuk tidak menemui hewan pemangsa seperti paus tapi apabila dibiarkan semakin lama maka populasi hewan lain akan bertambah dan dapat menghancurkan spesies lain yang membutuhkan makanan dari paus.² Paus hanya hidup di air dan cenderung berada di kondisi air yang lebih hangat dibandingkan lingkungan sekitarnya.³ Mereka akan melakukan migrasi ke daerah lain sebagai bentuk untuk melindungi suhu tubuh mereka agar tetap tinggi.

Paus juga memiliki subdivisi dari habitat nya di antartika.⁴ Hal ini disebabkan karena perubahan iklim dari pemanasan global, kapal manusia berada di lokasi alami mereka, operasi militer, yang menjadikan sumber makanan mereka menjadi langka di beberapa area nya.⁵ Studi yang dilakukan oleh para ahli biologi itu meliputi penelitian dalam hal perilaku paus, ekolokasi, kecerdasan, dampak lingkungan yang disebabkan oleh paus dan juga topik-topik lainnya yang sangat membantu para ilmuwan biologi untuk belajar banyak mengenai spesies paus dan

¹ Science 101, “*Why are whales important to our ecosystem*”, (<https://www.science101.com/why-are-whales-important-to-our-ecosystem/>, diakses pada 11 April 2020 pukul 12:01)

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Whale World, “*Whale habitat*” (<https://www.whale-world.com/whale-habitat/>, diakses pada tanggal 11 April 2020 pukul 13.42)

dampaknya terhadap dunia ini.⁶ Seekor paus kebanyakan memakan krill yang keberadaannya ada di perairan laut yang dingin, namun perairan yang dingin bukan lingkungan yang cocok untuk melahirkan.⁷ Maka dari itu seekor paus akan melakukan migrasi dari perairan yang dingin ke perairan yang hangat.

Sekitar 45 spesies paus, dan lumba-lumba bisa ditemukan disekitar perairan Australia atau laut Antartika.⁸ Pada zaman dahulu, manusia purba berburu paus untuk mengambil manfaat dagingnya yang dapat dikonsumsi dan juga lemaknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendasar.⁹ Hampir setiap bagian dari paus digunakan. Daging, kulit, lemak, dan organ dimakan sebagai sumber penting protein, lemak, vitamin, dan mineral.¹⁰ Daging paus dijadikan sebagai hidangan sarapan, makan siang, hingga makan malam.

Paus juga memiliki lemak yang mengandung energi dan vitamin A, C, dan D. daging ikan paus juga kaya akan niacin, zat besi dan protein.¹¹ Bahkan, minyak paus juga ditemukan didalam kandungan margarin dan produk-produk lainnya seperti aditif dalam oli motor, cairan transmisi otomatis, kosmetik, parfum, deterjen dan vitamin.¹² Minyak paus tersebut akhirnya memicu pertumbuhan ekonomi di banyak Negara termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Norwegia. Masyarakat yang berada di daerah tersebut tidak lagi melakukan penangkapan paus untuk diambil minyak nya karena minyak bumi dapat menggantikan bahan bakar yang tadinya dari minyak paus tersebut.¹³ Namun, kenyataannya penangkapan paus berlanjut hingga saat ini walaupun muncul larangan untuk penangkapan paus

⁶ *Ibid.*

⁷ Wild about whales, “*whale migration*” (<https://www.wildaboutwhales.com.au/whale-facts/about-whales/whale-migration>, diakses pada 20 Desember 2019 pukul 17:29)

⁸ *Ibid.*

⁹ How Whaling Works, Alison Kim Perry, “*Why Do We Hunt Whales*”, (<https://science.howstuffworks.com/environmental/conservation/issues/whaling1.htm>, diakses pada 18 April 2020 pukul 15:12)

¹⁰ National Geographic, “*Big Fish: A Brief History of Whaling*”, (<https://www.nationalgeographic.org/article/big-fish-history-whaling/>, diakses pada 19 April 2020 pukul 10:12)

¹¹ Oil History, Samuel T. Pees, “*Whale Oil*”, (<http://www.petroleumhistory.org/OilHistory/pages/Whale/whale.html>, diakses pada 18 April 2020 pukul 15:12)

¹² *Ibid.*

¹³ How Whaling Works, Alison Kim Perry, “*Why Do We Hunt Whales*”, (<https://science.howstuffworks.com/environmental/conservation/issues/whaling1.htm>, diakses pada 18 April 2020 pukul 15:12)

komersil yang diberlakukan oleh *International Whaling Commission* (IWC) yang merupakan badan yang dibentuk pada tahun 1946 yang bertugas untuk memantau mamalia terbesar di dunia tersebut.¹⁴

Negara-Negara yang masih melakukan penangkapan paus adalah salah satunya Jepang yang memiliki alasan untuk riset ilmiah, dan Norwegia yang keberatan dengan moratorium perburuan paus komersial dan mengajukan keberatannya tersebut kepada IWC.¹⁵ Dalam hal paus, gangguan yang berdampak kepada ukuran populasinya adalah aktivitas perburuan paus. Sejak tahun 1990, orang-orang di setidaknya 114 Negara mengkonsumsi satu atau lebih dari 87 spesies mamalia laut, namun hanya beberapa persen dari paus kecil dan lumba-lumba yang dikonsumsi tersebut di laporkan dalam laporan yang formal karena ilegalitas aktivitas tersebut dan fakta bahwa penangkapannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.¹⁶ Hampir setiap hari, banyak perburuan lumba-lumba dilakukan di Negara di seluruh Afrika Barat, Amerika Latin, Karibia, Pasifik Selatan dan Asia.

Alasan perburuan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat dengan beberapa yang mengklaim kepercayaan tradisional dan budaya.¹⁷ Di beberapa tempat atau khususnya di beberapa Negara, ketersediaan daging lumba-lumba dan paus awalnya berasal dari lumba-lumba yang tidak sengaja tertangkap dalam jaring ikan untuk umpan dan/atau makanan.¹⁸ Meskipun penangkapan paus ilegal, lebih dari 56 spesies lumba-lumba, dan paus kecil lainnya terbunuh di lebih dari 40 Negara di seluruh dunia.¹⁹ Negara-Negara tersebut bekerja keras untuk memulai kembali perburuan paus yang dikomersilkan yang apabila disahkan kemungkinan akan menguras jumlah spesies cetacean.²⁰ Hal ini merupakan suatu peristiwa yang menyedihkan dimana manusia selama masa penipisan lingkungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, Negara-Negara bahkan akan mempertimbangkan untuk membunuh spesies mamalia laut yang dilindungi di perairan Internasional seperti

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Whale and dolphin conservation, “*Stop Dolphin Hunts*” (<https://us.whales.org/our-4-goals/stop-whaling/stop-dolphin>, diakses pada tanggal 11 April 2020 pukul 13:50)

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

hal nya Jepang, Norwegia, dan Islandia yang berencana melanjutkan praktik ini untuk keuntungan komersil. Beberapa paus membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mati sedangkan berbagai upaya dilakukan untuk mengirim hewan tersebut dengan cara menggunakan kejutan listrik atau senapan bertenaga tinggi. Hal ini tidak dapat diterima oleh standar Negara yang beradab.²¹ Pada Oktober 2006, Islandia mengumumkan niatnya untuk melakukan penangkapan paus lagi.²²

Mereka mulai membunuh Paus Fin sebagai bagian dari aktifitas penangkapan paus komersil. Paus Fin saat ini terdaftar di *the Convention on International Trade in Endangered Species of Whild Fauna and Flora* yang biasa disebut dengan CITES dan berada dalam daftar merah *The International Union for Conservastion of Nature* (IUCN).²³ Tindakan tersebut membuat pekerjaan konservasi laut harus dimundurkan selama 20 tahun dan setelah satu decade degradasi laut yang belum pernah terjadi sebelumnya.²⁴ Sebenarnya sama sekali tidak ada pembenaran ilmiah atau komersil untuk menangkap dan membunuh paus, terutama spesies yang terancam punah seperti paus Sirip. Ada sedikit pasar domestik di Islandia untuk daging paus dan mengekspor daging paus sirip yang terancam punah akan bertentangan dengan CITES.²⁵

Setiap penemuan berturut-turut dari daerah perburuan paus baru, mengakibatkan juga hampir hilangnya spesies tertentu.²⁶ Metode penangkapan paus yang modern semakin berkembang pesat sebagai tren hingga titik dimana industry telah mengambil alih tempat dalam sejarahnya, hanya menyisakan beberapa perusahaan untuk melanjutkan secara terbatas.²⁷ Maka sejak kejadian tersebut dibentuklah larangan mengenai kegiatan penangkapan paus di tahun 1986 untuk melindungi populasi mamalia tersebut.²⁸ Larangan tersebut merupakan

²¹ Whale Watch Westcork, “*Whale facts*”, (<http://www.whalewatchwestcork.com/facts.html>, diakses pada tanggal 11 April 20:11)

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Whale Watch Westcork, “*Whale facts*”, (<http://www.whalewatchwestcork.com/facts.html>, diakses pada tanggal 11 April 20:11)

gerakan sementara sembari membentuk suatu organisasi yang bisa membentuk suatu peraturan baru mengenai perburuan paus komersil berkelanjutan.²⁹ Jepang yang merupakan salah satu Negara yang melakukan penangkapan paus memiliki sejarah perburuan paus yang berskala selama berabad-abad.

Nelayan Jepang sendiri telah memulai perburuan paus di abad ke-12 dengan menggunakan tombak, menurut *the Japan Whaling Association*.³⁰ Pada awal tahun 1600 perburuan paus terorganisir dimulai dari kota Taiji, yang sekarang lebih dikenal dengan pelabuhan berburu lumba-lumba.³¹ Saat Jepang masih menjadi bagian dari IWC, Jepang memburu paus hingga 1.200 paus per tahun, seperti apa yang dilansir oleh IWC.³² IWC telah menjalankan larangan tentang perburuan paus sejak tahun 1985, tapi Jepang menegaskan bahwa paus yang mereka buru adalah sebagai kebutuhan penelitian ilmiah meskipun daging tersebut kemudian dijual kepada warga Jepang.³³ Jepang adalah satu-satunya Negara yang berburu paus di laut Antartika selama larangan IWC tersebut yang karenanya mendapat reaksi dari kelompok konservasi seperti *Greenpeace*.

Karena Jepang melakukan Penangkapan paus di Antartika, status paus minke menjadi hewan yang “hampir terancam” sebagaimana terlampir dalam list yang dimiliki oleh *the International Union for Conservation of Nature* (IUCN) pada tahun 2018.³⁴ Dan spesies tersebut mengalami penurunan yang signifikan atas 40 tahun terakhir.³⁵ Perburuan paus yang dilakukan Jepang dengan skala yang besar kemungkinan dimulai pada akhir abad ke-17 dan dimana pada akhir abad ke-20 Jepang bersama Eropa dan Amerika melakukan penangkapan paus komersil terkemuka.³⁶ Jepang sendiri baru bergabung kedalam International Whaling Commission (IWC) pada tahun 1951 dan menjadi anggota tetap sejak saat itu saat

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Forbes, “*What Japan’s return to whaling means for Minke Whales*”, (<https://www.forbes.com/sites/allenelizabeth/2019/07/02/what-japans-return-to-penangkapan-paus-means-for-minke-whales/#3088e4183e13>, diakses pada 4 Januari 2020 pukul 12:04)

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

IWC melakukan pertanggungjawaban atas penangkapan paus komersial,³⁷ Jepang beserta Negara lainnya seperti Norwegia mendaftarkan keberatan.

Di bawah tekanan dari Amerika Serikat, ia menarik keberatan ini pada tahun 1985 dan memulai kembali “perburuan izin khusus” (untuk penelitian ilmiah) pada tahun 1987.³⁸ Saat ini Jepang memiliki dua program penelitian, yang terbesar yaitu *the Japanese Whale Research* dibawah izin khusus di Antartika (sebelumnya bernama JAPRA, sekarang menjadi *New Scientific Research Program in the Antarctic* (NEWREP-A)).³⁹ Pada tanggal 26 Desember 2018, Jepang mengumumkan bahwa pihaknya menarik diri dari *International Whaling Commission* (IWC) yang pada akhirnya keputusannya tersebut memicu kritik Internasional.⁴⁰ Keputusan Jepang tersebut berlaku pada tanggal 30 Juni.⁴¹ *International Whaling Commission* atau yang biasa disebut dengan IWC merupakan suatu badan yang ditugaskan untuk mengatur perburuan paus, dan semakin berurusan dengan banyak ancaman besar lain terhadap paus, lumba-lumba di laut dunia seperti perbuatan pengiriman, perubahan iklim, dan perbuatan penangkapan secara tidak sengaja hewan-hewan laut tersebut.⁴² Jepang memiliki pendapat bahwa penangkapan paus yang mereka lakukan adalah semata-mata untuk melakukan penelitian ilmiah.

Menurut putusan *International Court Justice* atau ICJ pada tahun 2014 berisi bahwa alasan sesungguhnya JAPRA II *scientific program* adalah bukan untuk kebutuhan penelitian ilmiah.⁴³ Oleh karena itu pengadilan menganggap bahwa perburuan paus Jepang adalah perbuatan yang komersial, sesuatu yang telah dilarang di bawah IWC sejak tahun 1985.⁴⁴ Namun pengadilan sendiri belum

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Animal Welfare Institute, “*Japanese whaling*”, (<https://awionline.org/content/japanese-penangkapan-paus>, diakses pada 4 Januari 2020 pukul 12:04)

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ RTE, Op.Cit.

⁴² WWF, “*International Whaling Commission*”, (https://wwf.panda.org/knowledge_hub/endangered_species/cetaceans/cetaceans/iwc/, diakses pada 4 Januari 2020 pukul 13:20)

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ The Conversation, “*Murky waters: why Japan still whaling in the southern ocean*”, (<https://theconversation.com/murky-waters-why-is-japan-still-penangkapan-paus-in-the-southern-ocean-71402>, diakses pada 20 Desember 2019 pukul 16:20)

sepenuhnya memerintahkan penghentian perburuan paus untuk selamanya. Karena perbuatan penangkapan paus yang dilakukan tersebut, Jepang sempat dibawa ke ICJ oleh Australia karena melakukan penangkapan paus dengan sekala yang besar di laut Antartika.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu:

- a. Apakah penangkapan paus yang dilakukan oleh Jepang dengan alasan riset ilmiah sesuai dengan hukum Internasional?
- b. Apakah Jepang masih bisa melakukan penangkapan paus komersial setelah menarik diri dari keanggotaan IWC?

1.3 Manfaat Penelitian

1.3.1 Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, penulis harap terdapat manfaat teoritis terhadap perkembangan ilmu hukum. Perkembangan ilmu hukum yang dimaksud tersebut khususnya dalam bidang Hukum Internasional terkait perlindungan hewan mamalia yang berada di laut Internasional. Selain itu, penelitian ini juga berguna untuk melengkapi bahan kepustakaan ilmu hukum.

1.3.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis kepada:

- a. Kalangan akademisi, di mana penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pengaruh perburuan paus yang berlebihan yang dapat menyebabkan keberadaannya semakin menipis sehingga akan terjadi kekacauan ekosistem di laut setiap Negara. Penulisan ini juga bisa menjadi dokumen penulisan apabila para akademisi akan melakukan suatu penelitian lebih lanjut terkait dengan penelitian ini.

- b. Penulis sendiri, di mana penelitian ini memberikan sedikit banyak pengetahuan kepada penulis mengenai tanggung jawab suatu Negara dalam melakukan aktifitas Penangkapan paus di perairan tertentu.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui apa yang dimaksud sebenarnya dari *scientific research* sebagai alasan Jepang untuk melakukan *penangkapan paus* secara terus menerus.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Jepang atas pelanggaran hukum yang mungkin dilakukannya.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya dan dibandingkan dengan standar atau ukuran yang telah ditentukan. Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

1.6 Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.⁴⁵

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Maka dari itu, penulis menggunakan data yang ada untuk mengkaji masalah yang terdapat pada penelitian ini dan mencari informasi melalui

⁴⁵ Johny Ibrahim, Tteori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media *Publishing*, Malang, 2006, hlm. 295.

beberapa pustaka dan fenomena yang terjadi sebagai penunjang. Penulis menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier:

1. **Bahan hukum primer**, adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang mana merupakan landasan utama yang digunakan dalam penelitian ini berupa kovenan, Piagam PBB, perjanjian-perjanjian Internasional,, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), Konvensi International Penangkapan paus Commission, mengenai regulasi Penangkapan paus
2. **Bahan hukum sekunder**, adalah bahan hukum yang menunjang, yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal dan pendapat para ahli hukum yang relevan.
3. **Bahan hukum tersier**, adalah bahan-bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, hingga kepustakaan online seperti website lembaga-lembaga terkait.

1.8 Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari data sekunder seperti yang dimaksud di atas akan dianalisis secara kualitatif, dalam artian melihat pada kualitas, dan bukan pada jumlahnya. Dengan kata lain, penelitian ini akan

lebih menekankan pada analisis atau penafsiran sejarah hukum, penafsiran sistematis, atau penafsiran futuristik.⁴⁶

1.9 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan latar belakang masalah yang berikutnya perumusan masalah yang dibahas. Pada selanjutnya dijelaskan apa yang menjadi tujuan dan manfaat penulisan. Kemudian diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan. Selanjutnya diuraikan bagaimana metode penelitian dan akhirnya bab ini ditutup dengan bagaimana sistematika penulisan.

BAB II: SEJARAH AKTIVITAS PENANGKAPAN PAUS

Dalam bab ini penulis akan menguraikan sejarah awal mengapa penangkapan paus tersebut bisa muncul, beserta alasan mengapa banyak negara melakukan penangkapan paus dan caranya. Serta pembahasan singkat mengenai pengaturan aktivitas penangkapan paus

BAB III: PENANGKAPAN PAUS UNTUK RISET ILMIAH

Dalam bab ini penulis akan menguraikan bagaimana dan/atau apa regulasi yang relevan dan dalam hal ini penulis membahas spesifik mengenai penangkapan paus dengan alasan riset ilmiah yang dilakukan oleh Jepang sebagai pemanfaatan celah hukum.

BAB IV: PASCA SENGKETA *WHALING IN THE ANTARCTIC (AUSTRALIA V. JAPAN: NEW ZEALAND INTERVENING)* DI ICJ

Pada bab ini penulis akan menguraikan reaksi Jepang terhadap putusan pengadilan dan Langkah apa yang dilakukan oleh Jepang setelah mendapatkan putusan tersebut beserta bagaimana sikap IWC mengenai reaksi Jepang setelah putusan ICJ.

⁴⁶ C. F. G. Sunaryati Hartono, “*Penelitian hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*”, (Bandung: Alumni, 2006), hlm 152.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini terdiri dari rangkuman atau kesimpulan dari keseluruhan penelitian mengenai penangkapan paus oleh Jepang.

